



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

S E L A K U

KETUA DEWAN PEMBINA KORPRI

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 407 TAHUN 1993

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI ULANG TAHUN XXII KORPRI
TAHUN 1993 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

Setda

MENIMBANG

1. bahwa Hari Ulang Tahun XXII KORPRI Tahun 1993 memiliki momentum strategis, dalam rangka melakukan kegiatan pembinaan organisasi sesuai tugas pokok dan fungsi utama KORPRI perlu diselenggarakan, baik di Tingkat Kabupaten maupun Tingkat Kecamatan se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
2. bahwa agar penyelenggaraan peringatan Hari Ulang Tahun XXII KORPRI Tahun 1993 terlaksana secara tertib, maka perlu menugaskan untuk membentuk panitia yang bertugas menanganinya, baik di Tingkat Kabupaten maupun Tingkat Kecamatan;
3. bahwa penugasan pembentukan Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun XXII KORPRI Tahun 1993 Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan Tingkat Kecamatan se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah selaku Ketua Dewan Pembina KORPRI.

MENGINGAT

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Anggaran Dasar KORPRI, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6;
3. Anggaran Rumah Tangga KORPRI, Pasal 32 ayat (1), a, b, c, dan d;

4. Keputusan Dewan Pembina KORPRI Propinsi Jawa Timur Nomor 001/KPTS/DP/X/1993 Tahun 1993 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Hari Ulang Tahun KORPRI XXII Tahun 1993 Tingkat Propinsi Jawa Timur dan Tingkat Kabupaten/Kotamadya se Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK SELAKU KETUA DEWAN PEMBINA KORPRI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI ULANG TAHUN XXII KORPRI TAHUN 1993 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Menyelenggarakan Peringatan Hari Ulang Tahun XXII KORPRI Tahun 1993 dilaksanakan di Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2

Tujuan diselenggarakan Peringatan Hari Ulang Tahun XXII KORPRI Tahun 1993, adalah :

- a. Meningkatkan pemahaman serta pemasyarakatan Ketetapan-Ketetapan Hasil Sidang Umum MPR-RI bagi setiap anggota KORPRI, dalam rangka menyukseskan pelaksanaannya;
- b. Meningkatkan kualitas anggota KORPRI, agar masing-masing selaku Aparatur Pemerintah lebih memiliki sikap dan perilaku yang berintikan pengabdian, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, keadilan, dan berwibawa, sehingga dapat memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat;
- c. Meningkatkan kesadaran, tanggung jawab sosial, dan rasa kesetiakawanan sosial, yang dialami oleh sebagian masyarakat yang kurang beruntung.

Pasal 3

Menugaskan kepada pengurus KORPRI Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan pengurus Unit KORPRI Kecamatan se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, untuk membentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Ulang Tahun XXII KORPRI Tahun 1993 di wilayah masing-masing

Pasal 4

Menugaskan kepada Pengurus KORPRI Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan Pengurus KORPRI Unit Kecamatan se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, untuk menangani dan/atau mengkoordinasikan penyelenggaraan Peringatan Hari Ulang Tahun XXII KORPRI Tahun 1993, masing-masing untuk Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan yang bersangkutan, secara tertib, teratur, dan sukses.

Pasal 5

Bila dipandang perlu, disamping dukungan dana dari KORPRI Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dapat mengupayakan dukungan pembiayaan Peringatan Hari Ulang Tahun XXII KORPRI Tahun 1993 Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dimaksud, dari jajaran Unit/Sub Unit KORPRI Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, yang terlibat secara langsung dalam kegiatan penyelenggaraan peringatan tersebut.

Pasal 6

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.


DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 11 NOPEMBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

S E L A K U

KETUA DEWAN PEMBINA KORPRI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK


Drs. SOETRISNO R.

SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua Dewan Pembina KORPRI
Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua Pengurus KORPRI Propinsi Jawa Timur di Surabaya;

3. Sdr. Anggota Dewan Pembina KORPRI
Kabupaten Dati II Nganjuk;
 4. Sdr. Pembina/Pengurus Sub Unit
KORPRI Kantor Instansi /Di-
nas/Jawatan se Kabupaten
Dati II Nganjuk;
 5. Sdr. Ketua Pengurus Unit KORPRI
Kecamatan se Kabupaten Dati
II Nganjuk.
-